

**KRITIK FEMINIS MUSLIM TERHADAP PEMIKIRAN  
FUNDAMENTALISME ISLAM TENTANG  
HAK-HAK PEREMPUAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program S-1  
Ilmu Aqidah Filsafat**

<b>PERPUSTAKAAN</b>	
<b>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS <i>K</i> <i>U-2000</i> <i>004</i> <i>AF</i>	No. REG : <i>U-2000/AF/004</i>
	ASAL BUKU:
	TANGGAL :

Oleh :

**ENDANG ASMAWATI  
NIM. E01304010**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
SURABAYA  
2008**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi yang disusun oleh **Endang Asmawati** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Surabaya, 04 Agustus 2008  
Pembimbing,



**Dra. Aniek Nurhayati, M.Si.**  
NIP. 150 273562

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Endang Asmawati ini telah

dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Surabaya, 13 Agustus 2008

Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

  
Drs. Ma'sum Nur Alim, M.Ag.  
NIP. 150 240 835

Tim penguji:

Ketua,




Dra. Aniek Nurhayati, M.Si.  
NIP. 150 273 562

Sekretaris,

  
Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I.  
NIP. 150 321 631

Penguji I,

  
Drs. Tasmuji, M.Ag  
NIP. 150 255 397

Penguji II,

  
Drs. Loekisro CW, M.Ag  
NIP. 150 259 574

## ABSTRAKSI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk membahas masalah kritik feminis muslim terhadap pemikirar fundamentalis Islam tentang hak-kak perempuan.

Data penelitian ini dihimpun melalui kajian kepustakaan, kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif, analitik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hak-hak perempuan dalam pandangan feminis muslim. wanita dan pria mempunyai kedudukan yang setara, setara dihadapan Allah, setara dihadapan sesama manusia. Menurut feminis Muslim perempuan juga berhak mendapatkan berbagai macam pendidikan, berhak bekerja diluar rumah dan ber hak aktif dalam memangku jabatan public atau terjun kedunia politik

Sedangkan pandangan fundamentalis Islam bahwa perempuan harus dibedakan baik mengenai tipe dan cara pendidikannya. Pendidikan yang baik bagi kaum perempuan adalah untuk mempersiapkan menjadi istri yang baik dan ibu rumah tangga dan untuk menjaga kesucian perempuan, hendaknya perempuan tinggal di dalam rumah. Mencari nafkah dan menghidupi keluarga merupakan tanggungjawab suami.

Sedangkan kritik feminis Muslim, mengatakan perempuan boleh melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk ditanganinya, karena Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, termasuk hal pekerjaan.

Mengenai politik menurut mereka adalah suatu keharusan karena tidak ada larangan baik dalam al- Qur'an maupun dalam Hadis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
<b>SAMPUL HALAMAN DALAM SKRIPSI</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Penegasan Judul .....	8
D. Alasan Memilih Judul .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Kajian Pustaka .....	10
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG FEMINIS MUSLIM</b> .....	15
A. Sejarah Feminisme.....	15
B. Aliran Feminisme.....	17
1. Feminisme sosial .....	17
2. Feminisme Radikal .....	18
3. Feminisme Liberal .....	19

C. Munculnya Feminisme.....	21
D. Tokoh-tokoh Fenimimis Muslim.....	24

**BAB III FUNDAMENTALISME DAN HAK-HAK PEREMPUAN ..... 28**

A. Pengertian Fundamentalisme Islam .....	28
B. Ciri-Ciri Karakteristik Fundamentalisme .....	35
C. Tokoh-tokoh fundamentalis .....	38
D. Hak-Hak Perempuan dalam Pandangan Fundamentalisme .....	40
1. Hak Pendidikan .....	41
2. Hak Bekerja di Luar Rumah .....	42
3. Hak Politik .....	45

**BAB IV ANALISA KRITIK FEMINIS MUSLIM TERHADAP FUNDAMENTALIS ISLAM TENTANG HAK-HAK**

<b>PEREMPUAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hak Pendidikan .....	49
B. Hak Bekerja di Luar Rumah .....	52
C. Hak Politik .....	54

**BAB V PENUTUP..... 57**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Fundamentalis adalah orang-orang yang skripturasi atau literalis dalam memahami al-Qur'an, menolak hermeneutika, menolak pluralisme, menolak relativisme dan anti Feminisme.<sup>1</sup> Menurut Haideh Moghissi kaum fundamentalis sangat anti terhadap feminisme, mereka sangat mengecam perubahan-perubahan dalam relasi gender yang di gerakan oleh menyebarnya kapitalisme dan feminisme. Mengontrol perempuan dan memperoleh kembali otoritas keluarga patriarkhal merupakan tujuan utama dalam utopia Fundamentalis.

Kelompok Fundamentalis dari berbagai bentuk dan keyakinan, walaupun ada perbedaan dan ketidaksesuaian, mereka sama-sama memiliki misi suci untuk menata kembali kebudayaan. Masyarakat harus diubah untuk merevitalisasi dogma religius tertang gender yang di ajarkan dalam teks-teks suci. Ikatan-ikatan moral dan etis yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan harus di tegakkan kembali. Partisipasi aktif setiap mukmin diperlukan dalam proses ini.

Apapun bentuk perbedaan mereka, kelompok fundamentalisme Islam, memiliki pandangan serupa mengenai posisi perempuan dalam masyarakat Islam. Mereka semua merasa bahwa karena perbedaan natural dan biologis mereka,

---

<sup>1</sup> <http://swaramuslim.net/more.php>.

perempuan harus memiliki peranan yang berbeda dalam keluarga dan masyarakat.

Menurut tokoh Fundamentalis yaitu Hasan al-Banna bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan peran utamanya sebagai ibu.

Salah satu dari ideolog fundamentalis adalah Abul A'la al-Maududi, pendiri jamaah Islamiyah di Pakistan. Ia menegaskan bahwa salah satu hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kesucian perempuan. Untuk menjaga kesucian, perempuan harus ditempatkan di rumah dan memakai cadar.<sup>2</sup> Ia menegaskan, Islam tidak memperkenankan wanita keluar rumah, tanpa keperluan mendesak dan tanpa seizin suaminya. Tempat yang paling layak bagi kaum wanita berdasarkan hukum Islam adalah rumah tempat tinggalnya.<sup>3</sup> Sebagaimana tertulis dalam al-qur'an:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap dirumah-rumahmu dan jangan lah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu”.

(QS Al-Ahzab(33:33))<sup>4</sup>

Menurut, Maududi ayat ini menegaskan perempuan harus tetap tinggal di dalam rumah, maka tidak boleh mereka keluar rumah untuk kepentingan urusan umum dan partisipasi dalam kehidupan politik. Ia juga menegaskan perempuan

<sup>2</sup> Haideh Moghissi *Femenisme dan Fundamentalis Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 98-99.

<sup>3</sup> Abu A'la al-Maududi, *Jilbab: Wanita Dalam Masyarakat Islam*, (Bandung: Marja, 2005),

<sup>4</sup> Depag R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 757

diharuskan tidak berhias, dan harus menutup diri dari kaum laki-laki, dan tidak bergaul dengan mereka.

Dalam hal purdah atau cadar Ia mengatakan, perempuan harus membungkus rapi diri mereka dengan baju-baju mereka dan harus menarik dan menurunkan sebagian kain-kain mereka ke wajah. Seorang yuris Islam lainnya, yaitu Qodi Aftad hussain, berpendapat bahwa purdah menjaga kesucian kaum laki-laki dan perempuan serta menghindarkan mereka dari saling bertatapan antara satu sama lainnya.<sup>5</sup>

Fundamentalis lainnya seperti Khomeini juga pernah melarang atau menentang perekrutan perempuan dalam pelayanan-pelayanan public, seraya mengklaim bahwa di mana saja perempuan bekerja, mereka hanya akan menyebabkan kekacauan dan kelumpuhan aktivitas-aktivitas kantor. Untuk memobilisasi kaum laki-laki menentang para perempuan yang bekerja di luar rumah, dia mendengungkan nilai-nilai laki-laki tradisional, seraya berkata: apakah kamu ingin ditopang oleh para perempuan kamu.

Pada tahun 1962, Khomeini menyatakan bahwa memberikan perempuan persamaan hukum dalam persoalan waris serta perceraian dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi hakim adalah bertentangan dengan al-Qur'an. Dia menyerukan kepada para ulama muslim untuk menyatakan penolakan mereka atas persamaan hak bagi perempuan dan masuknya perempuan dalam

---

<sup>5</sup> Haideh Moghissi *Femenisme* ...,39

kehidupan publik, karena menurutnya, tanpa terhindarkan akan menyebabkan kerusakan sosial.<sup>6</sup>

Bagi kaum fundamentalis, syariah dipandang cukup mampu menjawab tantangan perkembangan modern, Karena itu setiap interpretasi hendaknya dilakukan secara Islami dan bukan menggunakan cara-cara barat. Menurut mereka selama ini kaum modernis telah memasukkan unsur-unsur non Islam barat ke dalam Islam, mereka juga mengkritik ide dan praktek kaum tradisional dan menentang kecenderungan sebagai kaum tradisional yang bekerja sama dengan pemerintahan sekuler.<sup>7</sup>

Kaum fundamentalis cenderung mengambil makna teks secara literalis dalam memahami teks kitab suci. Pemahaman literalis yang melihat persoalan hitam-putih dipandang oleh fundamentalis sebagai bentuk pemahaman agama yang otentik. Model keberagamaan fundamentalisme adalah meletakkan segala sesuatu atas nama Tuhan dengan seperangkat hukum yang terdapat dalam kitab suci. Manusia harus menekankan sikap taat dan tunduk kepada Tuhan.<sup>8</sup>

Metode yang digunakan kaum Fundamentalis, dalam hal pembebasan perempuan, mereka menggunakan pendekatan normativ-doktrinal dengan metode interpretasi literer (literal). Pendekatan ini memperlakukan wahyu (kitab Suci) sebagai sesuatu yang sempurna (tanpa salah) dan telah mencakup seluruh aspek

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,..100.

<sup>7</sup> Achmad Jainuri, *Orientasi Ideology Gerakan Islam*, (Surabaya:LPAM 2004),78.

<sup>8</sup> Imam Sukardi, *Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*,( Solo: Tiga Serangkai, 2003),50.

kehidupan manusia, termasuk dalam hal-hal yang detail (tidak terbatas pada prinsip-prinsip dasarnya sebagai mana pandangan para modernis muslim).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Pendekatan ini merupakan penolakan terhadap pendekatan para modernis yang ilmiah, histories, sosiologis, dan kontekstual. Bagi fundamentalisme, tidak ada kompromi antar kebenaran normatif yang universal dengan kebenaran histories yang parsial.

Dalam pandangan kaum fundamentalis pelaksanaan doktrin secara kaffah diyakini akan membawa masyarakat pada kebahagiaan dan kesentosaan.<sup>9</sup>

Jadi, gerakan pembebasan yang dilakukan Fundamentalis keagamaan lebih mengedepankan doktrin-doktrin keagamaan yang cenderung mengekang dan rigid. Artinya kaum perempuan dalam pandangan mereka hanyalah sebagai masyarakat “kelas Dua” yang hanya akan mengurus persoalan rumah tangga, tidak lainnya. Dar meskipun diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, namun itu masih dibatasi pada tingkatan-tingkatan tertentu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Berdasarkan uraian di atas, kemudian Islam hadir untuk memunculkan

gerakan femanisme, dengan berpatokan terhadap apa yang telah Allah Firmankan:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ  
 وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ  
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

---

<sup>9</sup> *Ibid*,..53-54.

وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

*Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". (al-Ahzab 33 : 35).<sup>10</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, jadi tidak ada diskriminasi satu pihak dan pengunggulan pihak lain. Perempuan tidak lagi dalam genggaman dan cengkaman laki-laki. Mereka bebas berpartisipasi di berbagai medan kehidupan sosial umat, bukan hanya di lingkup keluarga saja. Hal ini dengan jelas diperlihatkan oleh pembebasan Islam terhadap kaum perempuan.<sup>11</sup>

Kaitannya dengan eksistensi perempuan, Feminisme memberikan sebuah alur dan pandangan, bahwa tidak seharusnya kaum laki-laki mendiskreditkan kaum perempuan dalam segala sector karena kaum perempuan bisa jadi memberikan peran yang urgen dalam pembentukan sebuah masyarakat.

<sup>10</sup> Depag R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 758

<sup>11</sup> Muhammad Imarah, *Menelusuri Salah Paham Barat atas Islam* (Jakarta: Sajadah Press, 2005), 232.

<sup>12</sup> Feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut.

Feminisme mengkritik dengan keras bahwa kaum fundamentalisme Islam di manapun dan bagaimanapun juga, tetap menindas perempuan karena dalam pandangan fundamentalis perempuan harus memiliki peranan yang berbeda dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam pandangan feminisme, al- Qur'an sebagaimana telah disebutkan tidak hanya berisi kalimat-kalimat yang normative, namun juga kontekstual. Yang pertama bersifat *transcendental*, sedang yang kedua di sesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat. Akan tetapi, para ulama zaman pertengahan, seperti yang dikatakan Syekh Khadari, membuat ajaran-ajaran al-Qur'an menjadi formal dan kemudian normatif. Menurut feminis, merupakan kesalahan besar jika menganggap pendapat para *fugaha* ini bersifat *transcendental* dan tidak dapat dirubah. Jadi pendapat-pendapat mereka ini harus direvisi seiring dengan konteks yang berubah untuk mengaktualisasikan ajaran yang normatif.<sup>13</sup>

Dari ilustrasi diatas peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji kritik Feminis muslim terhadap pemikiran Fundamentalis Islam tentang hak-hak perempuan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep feminis muslim?
2. Bagaimanakah konsep fundamentalisme Islam tentang hak-hak perempuan?

---

<sup>13</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan* ,(pustaka pelajar,yogyakarta,2003), 238.

### 3. Bagaimanakah kritik feminis muslim terhadap pemikiran fundamentalisme Islam tentang hak-hak perempuan ?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## C. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman di dalam pembahasan ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul skripsi. Adapun judul skripsi ini, tentang “*kritik feminisme terhadap pemikiran fundamentalisme Islam tentang hak-hak perempuan*”.

1. **Kritik:** adalah memberi pertimbangan (dengan menunjukkan mana-mana yang salah).<sup>14</sup>
2. **Feminis Muslim:** adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindaklanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut. Secara substansial pemikiran mereka sama yakni berupaya menggugat keunggulan kaum laki-laki atas perempuan atau keunggulan suami atas istri dalam rumah tangga yang selama ini tidak sesuai dengan ide utama feminisme yaitu adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 527

<sup>15</sup> Wahid Wahab, *Kepemimpinan Keluarga dalam Prespektif Keluarga*, (Jurnal IAIN Sunan Ampel ), Ed . XV, April- Juni, 1996, 56.

3. **Pemikiran Fundamentalisme:** adalah orang-orang yang skripturasi atau literalis dalam memahami al-Qur'an. Mereka menolak hermeneutika, menolak pluralisme, menolak relativisme.<sup>16</sup>
4. **Hak-hak Perempuan :** adalah hak-hak yang diangkat oleh para feminis Muslim, diantaranya hak pendidikan, hak bekerja di luar rumah, dan hak politik. Hak-hak perempuan yang telah digariskan didalam syariat tidak hanya didasarkan pada teks Al-Qur'an, namun juga pada sunnah Nabi dan pendapat para ulama.<sup>17</sup>

#### D. Alasan Memilih Judul

Adapun hal-hal yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut dikarenakan beberapa faktor:

1. Karena adanya asumsi masyarakat bahwa perempuan tidak bisa berperan aktif dalam sector Publik karena kodratnya sehingga di klaim perempuan tidak akan mampu melakukan perubahan sosial.
2. Karena adanya konsepsi pemahaman bahwa perempuan sampai kapanpun hanya sebagai subordinasi tidak bisa setara dengan laki-laki.

<sup>16</sup> <http://swaram.slim.net/more.php>

<sup>17</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, (pustaka pelajar, yogyakarta, 2003),

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang termaktub di atas, penulisan ini digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id ditunjukkan untuk:

1. Mengetahui konsep Femenisme dan fundamentalisme tentang hak-hak perempuan.
2. Mengetahui kritik feminis terhadap fundamentalis tentang hak-hak perempuan

### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Untuk memotifasi perempuan agar tidak patah semangat dalam mencari ilmu, dan untuk menghilangkan asumsi tentang keterbelangan wanita, serta untuk membuktikan kita dapat sejajar dengan kaum pria dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam.
2. Dari aspek keilmuan yaitu untuk memperluas dan memperkaya tentang feminisme dan Fundamentalisme agar tidak terjadi kesalah pahaman antara laki-laki dan perempuan.
3. Dapat dijadikan bahan bacaan, sekaligus memahami pemikiran feminisme dan Fundamentalisme.

### **G. Kajian Pustaka**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dalam pembahasan, maka penulis menampilkan skripsi yang membahas tentang feminisme, diantaranya :

Firdaus Nuzulla, 2001, Ushuluddin AF, **“Teologi Gender Menurut Riffat Hassan Dan Implementasinya Kesetaraan”**, skripsi ini membahas tentang implementasi Riffat Hasan yang menyangkut fungsionalisasi peranan perempuan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang bisa dibuktikan peran perempuan dalam masyarakat dan bangsa yang menyangkut segi sosial, politik, budaya dan ekonomi.

Shopa Hamdayani, 2006, Adab Jurusan SPI, **“Riffat Hasan (Studi Histories Tentang Pemikiran Feminisme Dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Feminis Muslim Indonesia Pada Akhir Abad XX – XXI)”**, skripsi ini membahas tentang pemikiran Riffat Hasan tentang feminisme yang mulai dapat respon di Indonesia, ketika beberapa artikelnya diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Mulia saat itu kajian Riffat Hasan tentang perempuan dikaji ulang oleh para feminis muslim Indonesia, salah satu feminis itu adalah musdah mulia dan Nasaruddin Umar, di mana keduanya berpendapat bahwa sebelum mengkaji tentang perempuan yang bersumber dari al-qur'an dan hadis perlu diteliti dulu konteks dari ayat tersebut. Apakah itu karena mufassirnya yang berjenis laki-laki atau sumbernya yang berasal dari selain al-qur'an dan al hadis.

Munikoh Tri Kartiko, Jurusan AS, **”Dampak Konsep Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Ketentuan Waris”** (Studi Analisa Terhadap Pemikiran Riffat Hasan), skripsi ini membahas tentang konsep Riffat Hasan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan yang di latar belakang oleh

interpretasi yang normative terhadap Al-qur-an akan berdampak pada pembagian saham waris yang adil antara laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literature (*library research*) yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari pustaka yang berhubungan dengan wilayah materi yang di teliti<sup>18</sup>

### 2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer, yang bersumber dari buku-buku Feminisme dan Fundamentalisme

b. Sumber sekunder, yang bersumber dari buku-buku ilmiah, makalah-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id makalah dan literature lain sebagai penunjang pembahasan skripsi ini

diantaranya adalah:

- 1) *Wanita Dalam Masyarakat Islam*: Abul a'la Maududi
- 2) *Femenisme dan Fundamentalisme Islam*: Haideh Moghissi
- 3) *Perempuan Iran*: Sidik Jatmika
- 4) *Filsafat Berperspektif Feminis*: Gadis Arivia
- 5) *Hak-hak Perempuan: Istibsyaroh*

---

<sup>18</sup> Sudarto, *Metode Penelityian Filsafat*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1998),7.

### 3. Metode Analisa Data

Pembahasan skripsi ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu suatu analisa yang terkumpul dan disajikan secara deskriptif.

Dalam pembahasan ini juga dipergunakan metode pembahasan sebagai berikut:

- a. Induktif: menggunakan data-data khusus yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil kesimpulan.
- b. Deduktif: yaitu cara pemikiran yang diangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian menuju kepada fakta-fakta yang khusus.
- c. Komparatif: yaitu membandingkan dua pendapat atau lebih dalam satu masalah, kemudian mengambil suatu pendapat yang lebih kuat atau jalan tengah.

#### I. Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini,

penulis perlu merjabarkan penulisannya secara global yang dalam hal ini penulis perlu mensistematisir beberapa bab antara lain:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian sumber dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Gambaran umum tentang feminis muslim, yang meliputi: sejarah feminis, aliran feminis, munculnya feminis, tokoh-tokoh feminis muslim dan hak-hak Perempuan yang diangkat feminis muslim.

Bab ketiga: Fundamentalisme Islam dan hak-hak perempuan, yang meliputi pengertian fundamentalisme, ciri-ciri fundamentalisme, tokoh-tokoh fundamentalisme, dan hak-hak perempuan menurut fundamentalis Islam.

Bab keempat: Analisis kritis feminis muslim terhadap fundamentalis Islam tentang hak-hak perempuan.

Bab kelima: Yaitu penutup, kesimpulan dan saran-saran.



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG FEMINIS MUSLIM

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Sejarah Feminisme

Berbicara masalah perempuan tidak dapat di pisahkan dari sudut pandang sejarah. Perjalanan perempuan dalam lintas sejarah sebelum al-Qur'an diturunkan membuktikan bahwa telah sekian banyak peradaban-peradaban besar memberikan pelajaran dan pandangannya, seperti Yunani, Romawi, India, dan China serta agama-agama yang telah ada, misalnya, Yahudi, Nasrani, Islam, Budha Zoroaster, dan sebagainya.<sup>1</sup> Demikianlah selayang pandang sejarah perempuan sebelum Islam kehadiran al-Qur'an.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dimulai dengan masyarakat Yunani yang dianggap sebagai barometer peradaban sejarah manusia yang terkenal dengan pemikir dunia filsafatnya, dalam pandangan masyarakat Yunani di kalangan elit, sosok perempuan ditempatkan di dalam istana sementara di kalangan bawah mereka di perjualbelikan, sedangkan mereka yang telah berkeluarga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan seorang suami. Pada gilirannya, dalam peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera kaum laki-laki. Kalau kita sekarang melihat di Yunani banyak pemandangan-pemandangan yang berupa patung wanita telanjang yang dapat kita temui di sepanjang tempat adalah bukti sisa-sisa dari pandangan di atas.

Peradaban Romawi menempatkan sepenuhnya perempuan dibawah kekuasaan ayah, baru setelah kawin, maka kekuasaan itu berpindah keterangan suami tapi pada dasarnya kekuasaan itu sama, yaitu mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh, keadaan tersebut berlangsung sampai abad ke empat masehi sehingga hasil usaha perempuan menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.

Peradaban India dan Cina tidak juga lebih baik dari yang lainnya. Hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Wanita harus di baker hidup-hidup tatkala mayat suaminya dibakar. Hal ini baru berakhir pada abad tujuh belas masehi. Dalam ajaran Yahudi martabat perempuan sama dengan pembantu. Mereka menganggap perempuan sebagai sumber segala laknat karena dial ah yang menyebabkan adam diusir dari surga.

Dalam ajaran Nasrani ditemukan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia... Munir memposisikan...., hal 78.

Menurut Simone De Beauvoir, pergerakan perempuan paling awal dapat di temui sejak abad ke 15. Christine de Pisan pada abad tersebut telah mengangkat penanya dan menulis soal ketidakadilan yang dialami perempuan. Namun, pergerakan awal yang dianggap merupakan pergerakan yang cukup signifikan di temui pada tahun 1800 an.

Pergerakan tersebut sifatnya adalah perjuangan hak-hak politik atau lebih spesifik lagi perjuangan hak untuk memilih. Salah satu tokoh feminis pertama adalah Wollstonecraft, ia mengatakan bahwa pembodohan terhadap perempuan terjadi bukan karena sesuatu yang alamiah tetapi adanya tradisi dan kebiasaan masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai makhluk yang ter subordinasi. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya perempuan harus mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki.

Feminis-feminis awal ini dapat dikatakan lebih banyak menggunakan perbendaharaan kata-kata “hak” dan tulisan-tulisan mereka baru bersifat deskriptif. Artinya mereka hanya menggambarkan situasi perempuan dalam masyarakat pada saat itu. Baru pada abad ke 20, tepatnya tahun 1949 lahir karya analisis feminis pertama yang kini dianggap sebagai buku klasik, *Le Deuxieme Sexe*, karya Simone de Beauvoir. Buku ini memuat perbendaharaan kata-kata

---

Sedangkan dalam wacana Islam, perempuan bukan makhluk sesempurna laki-laki hal ini dapat dilihat dalam budaya atau nilai-nilai kalangan orang-orang Arab Jahiliah. Ini dijelaskan dalam Q.S An – Nahal / 16: 58/59, yang bicara bahwa kabar seorang anak perempuan merupakan kabar hitam yang buruk. Setelah jaman Jahiliah berakhir ternyata tidak semua pandangan seksis yang ada sebelumnya dapat di hapus... Gadis Avrivia, filsafat berspektif feminis...<sup>36</sup>

<sup>2</sup> Mumammad Yazid, *Agama dan Gender Telaah Perempuan Dalam Struktur Sosial*, Jurnal IAIN Sunan Ampel, ed xvIII, Januari – Maret 2000, 88-89.

baru seperti “kesetaraan” dan kemudian para feminis pada tahun 1960 an mulai menggunakan kata-kata “penindasan” dan “pembebasan” pergerakan dahsyat para feminis di akhir 1960 an dan sepanjang 1970 ini pada gilirannya membawa hasil yang luar biasa dalam perubahan social di dunia belahan barat. Isu-isu perempuan tampil di permukaan seperti masalah cuti haid, aborsi, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

## B. Aliran-Aliran Feminisme

Para pakar feminis menganalisa bahwa gerakan feminisme di barat mempunyai berbagai aliran.<sup>4</sup> Antara lain sebagai berikut:

### 1. Feminisme Sosialis

Ideologi Marx–Engels telah dilakukan oleh feminis yang berorientasi sosialisme. Feminisme sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur *patriarkat*. Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau hirarki horizontal.

Ketika Karl Marx dan Friedrich Engels memformulasikan teori dan ideologi, mereka melihat kedudukan kaum perempuan identik dengan kaum

---

<sup>3</sup> Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis*, (Jakarta:Yayasan Jurnal Perempuan:2008)15-

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, Tafsir feminis, 24.

proletar pada masyarakat kapitalis barat. Mereka dalam teorinya mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Feminis sosialis mengaitkan dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme, menurut mereka pengertian yang baik tentang kapitalisme membutuhkan pemahaman tentang bagaimana system tersebut membentuk dominasi laki-laki. Suatu pengertian yang baik tentang dominasi laki-laki masa kini membutuhkan pemahaman tentang bagaimana dominasi tersebut dibentuk oleh proses kapitalisme.

Marx dan Engels melihat kepemilikan materi dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang. Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan memang tidak menghasilkan uang atau materi. Oleh karena itu, perempuan dianggap inferior sebagai budak yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Oleh karena itu, Engels memberikan solusi untuk membebaskan perempuan dari penindasan dengan mengajak perempuan untuk masuk ke sector public.<sup>5</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2. Feminisme Radikal

Gerakan feminisme radikal dapat didefinisikan sebagai gerakan perempuan yang berjuang di dalam realitas seksual, dan kurang pada realitas – realitas lainnya. Gerakan ini beranggapan bahwa factor utama yang menjadi penyebab pembagian kerja secara seksual adalah system patriarchal dimana

---

<sup>5</sup> Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan, Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi, (Jakarta: Teraju, 2004) 67-68

laki-laki mengendalikan perempuan dengan kekuasaan.<sup>6</sup> Gerakan ini dapat diartikan sebagai gerakan perempuan yang berjuang dalam realitas seksual. Karena itu, gerakan ini mempersoalkan bagaimana caranya menghancurkan patriarki sebagai system nilai yang melembaga di dalam masyarakat. Feminisme ini menganggap bahwa penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki seperti hubungan seksual adalah bentuk dasar penindasan terhadap kaum perempuan.

Kelompok paling ekstrim dari gerakan kaum feminisme radikal bahwa berusaha memutuskan hubungan heteroseksual sebagai suatu lembaga dan ideology merupakan benang utama dari kekuatan laki-laki.<sup>7</sup>

### 3. Feminisme Liberal

Tokoh aliran ini antara lain. Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineu (1802-1876), Angelina Grimke (1792-1873), dan Susan Antony (1820-1906).

Feminisme liberal berkembang di barat pada abad ke- 18 bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru “zaman pencerahan” Dasar yang di pakai adalah doktrin John Lock tentang natural rights (hak asasi manusia) bahwa, setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan, dan hak untuk mencari kebahagiaan. Namun dalam

---

<sup>6</sup>Yuhanar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-qur'an Klasik dan Kontemporer*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997),50

<sup>7</sup> Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Teologi Tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia.1981),46.

oleh kaum laki-laki. Untuk mendapatkan hak sebagai warga Negara, maka seorang harus mempunyai rasionalitas yang memadai. Perempuan dianggap makhluk yang tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan hak-hak sebagai warga Negara seperti yang diberikan kepada laki-laki.

Menurut feminisme liberal bahwa, setiap laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak mengembangkan kemampuannya dan rasionalitasnya secara optimal, tidak ada lembaga atau individu yang membatasi hak itu, sedangkan Negara diharapkan hanya untuk menjamin agar hak tersebut terlaksana. Diskriminasi seksual hanyalah pelanggaran hak asasi.

Feminis liberal berpendapat bahwa ada dua cara untuk mencapai tujuan ini yaitu:

- a. Dengan pendekatan psikologis yang membangkitkan kesadaran individu, antara lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki.
- b. Dengan menuntut pembaharuan-pembaharuan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.

Agar kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan pelaksanaannya dapat terjamin, maka perlu ditunjang dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu,

feminisme liberal memfokuskan perjuangan pada perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi keluarga yang patriarki.<sup>8</sup>

### C. Munculnya Feminisme Islam

Dengan adanya ketidakadilan gender.<sup>9</sup> Yang termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan menimbulkan gerakan feminisme atau emansipasi wanita. Dari berbagai dunia, baik di tingkat lokal ataupun di tingkat internasional. Gerakan feminisme ini sendiri sebagai suatu bentuk adanya kesadaran akan penindasan, subordinasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan serta usaha untuk menghentikannya, sesungguhnya bukanlah gerakan homogen. Dan operasionalisasi upaya pembebasan diri kaum perempuan itu sendiri dari berbagai ketimpangan perlakuan dari segala aspek kehidupan disebut gerakan feminisme.

Gerakan feminisme ini sendiri lahir karena adanya asumsi bahwa kaum perempuan itu pada dasarnya tertindas dan di eksploitasi dengan diskriminasi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*. 69-71.

<sup>9</sup> Menurut terminologi, gender berarti 'perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial'. Tepatnya, perbedaan yang bukan kodrati atau ditentukan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Oleh sebab itu, tidak keliru kiranya Katherine Young menyimpulkan bahwa gender adalah (produk) kultur yang dibedakan oleh masyarakat dan perkembangan sejarah. Kalau memang benar demikian, barang kali tidak ada salahnya jika gender dipahami sebagai produk kultur yang sesuai dengan keyakinan moral agama dan jati diri dari masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan dan keadilan gender disini adalah suatu, upaya untuk meletakkan kesetaraan dan keadilan secara proporsional menyangkut proses interaksi laki-laki dan perempuan, dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai moral dan kodrati manusia... Ahmad Syukri Saleh, *Jurnal Studi Keislaman*, (Surabaya IAIN: Akademika) vol. 18 No. Maret 2006. h.119-120.

ketidakadilan yang selalu menimpa kaum perempuan. Kaum feminisme juga sepakat bahwa hakikat perjuangan feminisme adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah. Munculnya kesadaran kaum perempuan sebagai kaum yang selalu tertindas juga adanya keinginan untuk mengubah nasib dirinya sendiri dalam kehidupan social agar menjadi lebih baik merupakan salah satu faktor munculnya emansipasi perempuan.

Gerakan feminisme ini terdiri atas bermacam-macam ideologi. Keberagaman ini, berimplikasi pada perbedaan dalam cara memandang masalah, bagaimana menyelesaikannya teori dan aksinya. Walau demikian sebagian besar dari mereka memiliki kesamaan tujuan yaitu melakukan transformasi sosial menuju ke sistem sosial yang adil bagi kaum perempuan ataupun laki-laki. Dengan kata lain, hakikat gerakan feminisme tidak selalu hanya memperjuangkan nasib kaum perempuan saja.

Feminisme sebagaimana riwayatnya, jelas merupakan peradaban Barat. peradaban (*hadhrat*) itu sendiri merupakan kumpulan pemahaman tentang kehidupan, mulia dari ide dasar hingga ide-ide pengembangan dan perinciannya. Peradaban bersifat khas, tiap bangsa mempunyai peradaban sendiri-sendiri. Sebenarnya, feminisme itu merupakan ide para perempuan Barat yang di

pengaruhi pihak kapitalis yang sangat mengagungkan kebebasan setelah berabad-abad terkungkung dalam sistem Gereja yang berkolusi dengan kekaisaran.<sup>10</sup>

Sesungguhnya dalam Islam kaum muslimin tidak mengenal sama sekali tentang feminisme. Sebab peradaban Islam tidak mengajarkan kaum muslim untuk hidup dengan menindas para kaum perempuan justru Islam hadir dengan konsepnya yang jelas tentang laki-laki dan perempuan, pada saat manusia kebingungan tentang hakikat perempuan. Gerakan para kaum perempuan adalah gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada laki-laki, jika demikian gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan baru. Hubungan itu meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme tidaklah di landasi oleh suatu gelombang perjuangan yang menghendaki adanya pengakuan, hak dan kewajiban, penghargaan serta pengembangan jenis manusia perempuan. Fenimisme justru timbul dari adanya penolakan terhadap tradisi yang sangat membatasi perempuan yang kemudian berkembang menjadi pengajuan dilakukannya restrukturisasi otoritas domestik dalam rangka untuk memajukan posisi kaum perempuan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sidik Jatmika dan Vonny Nuansari, *Dinamika Partisipasi Politik Perempuan Iran*, (Jogja: LPPI,2002)37-38.

<sup>11</sup> *Ibid...* 39.

#### D. Tokoh-Tokoh Feminis Muslim

Adapun tokoh-tokoh feminis kontemporer, diantaranya adalah Riffat Hassan ia adalah seorang feminis muslim asal Pakistan yang menekuni kajian tentang perempuan, ia menyatakan bahwa diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan gender dalam lingkungan umat Islam berakar pada pemahaman yang keliru dan bias laki-laki terhadap al-Qur'an. Contohnya adalah adanya asumsi teologis bahwa makhluk pertama diciptakan Tuhan adalah laki-laki, bukan perempuan. Sedangkan, perempuan diyakini sebagai makhluk yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga secara sosiologis dia derivative dan sekunder.

Padahal menurut Riffat Hasan di dalam al-Qur'an tidak ada pernyataan pasti yang menyebutkan Adam sebagai manusia pertama, meski kata Adam seringkali muncul sebanyak sebanyak 25 kali. Bahkan kata 'Adam' pada umumnya digunakan untuk mengacu kepada lebih dari satu atau dua manusia.

Selanjutnya, Riffat Hassan menjelaskan bahwa Al-Qur'an menggunakan istilah dan perumpamaan feminisme yang maskulin tanpa ada pengistimewaan tertentu dalam menerangkan penciptaan manusia yang berasal dari satu sumber bahwa mula-mula yang diciptakan oleh Allah adalah manusia tanpa perbedaan dan tidak disebutkan secara jelas laki-laki atau perempuan. Dan ia juga mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki telah diciptakan setara oleh Allah, maka dikemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara begitu juga sebaliknya. Al-Qur'an tidak memandang kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Untuk itu,

ia melangkah kesana untuk melakukan dekonstruksi pemikiran teologis tentang perempuan, terutama tentang penciptaan perempuan pertama.<sup>12</sup>

Tokoh yang kedua Asghar Ali Engineer, ia mengatakan al-Qur'an itu bersifat normative sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan jaman sekarang. Seharusnya, ajaran-ajaran tersebut tidak diperlakukan sebagai ajaran normatif sebaliknya, malah harus dilihat dalam konteks di mana ajaran tersebut harus diterapkan. Ada ayat yang memperlakukan perempuan secara kasar, tetapi mesti dilihat konteksnya secara proporsional. Misalnya, wanita dibatasi hanya boleh berada dalam rumah dan laki-lakilah yang menghidupinya. Al-Qur'an memperhitungkan kondisi ini dan menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior ketimbang perempuan.

Tetapi harus di catat, ujar Asghar, bahwa al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa suatu struktur sosial bersifat normatif. Struktur sosial pasti dan akan selalu berubah dan jika dalam sebuah struktur sosial di mana perempuanlah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan lebih superior terhadap laki-laki dan memainkan perempuan peran dominan dalam keluarganya. Allah tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir.

Ketidakadilan berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan yang inferior. Tetapi perlu di fahami bahwa al-Qur'an

---

<sup>12</sup> Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah :Relasi Laki-laki dan Perempuan Dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, Terjemahan Team LSPPA, (Jakarta: LSAF,1990),49.

berisi kalimat-kalimat yang normative dan bersifat transcendental, tetapi juga kontekstual yang di sesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu. Asghar ingin menggugat syari'at statis yang di anggap oleh para ulama konservatif bersifat illahiyah dan tidak dapat di ubah. Dalam pandangan Asghar; (1) syarit itu berevolusi, ia tidak berbentuk dalam sekali jadi, tetapi berkembang melalui proses evolusi yang berliku-liku selama berabad-abad; dan (2) syariah tidak pernah berhenti, statis, dan karena itu tidak dapat berubah sebagaimana anggapan banyak orang. Setelah mempunyai bentuknya yang dapat di kenali, para fuqaha (ahli hukum Islam) harus mengakui prinsip ijtihad (secara etimologis berarti pengerahan segenap kekuatan), secara kreatif dalam berhadapan fiqih. (Yurisprudensi Islam) secara kreatif dalam berhadapan dengan berbagai keadaan baru. Prinsip ijtihad, sejauh yang di terapkan, merupakan unsur dinamis dalam hukum Islam.<sup>13</sup>

Dan tokoh yang ketiga, yaitu Amina Wadud Muhsin ia mengakui bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi, kepemimpinannya itu harus disertai dengan dua syarat: yaitu jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan kelebihanannya dan kedua jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Kelebihan yang dimaksud disini adalah karena laki-laki mendapatkan harta warisan dua kali lipat dibanding perempuan. Jadi, kata Amina, terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang

---

<sup>13</sup> Listiyono Samtoso, *epistemology kiri* (Ar-Ruz), 307-308.

diterima laki-laki dengan tanggung jawab yang di pikulnya. Tanpa terpenuhi kedua syarat tersebut maka laki-laki bukanlah pemimpin bagi perempuan.<sup>14</sup>

Dalam pandangan mereka bertiga, al-Qur'an tidak melihat inferioritas perempuan di bandingkan dengan laki-laki, menurut mereka, semua setara dalam pandangan Allah SWT. Hanya para musafirlah yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara tidak tepat. Diantaranya tentang penciptaan perempuan, kepemimpinan rumah tangga, kesaksian dan kewarisan perempuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>14</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKIS. 2003),192.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## FUNDAMENTALISME DAN HAK-HAK PEREMPUAN

### A. Pengertian Fundamentalisme Islam

Secara terminologi, istilah fundamentalisme berasal dari dua akar kata, yakni: “fundamen” dan “isme”. Fundamen berarti pokok, dasar, asas, atau landasan. Sedangkan “isme” menurut arti kata berarti ajaran, paham, atau aliran. “Fundamental” berarti sesuatu yang pokok, mendasar, hakiki, atau asasi. Dan “fundamentalis” adalah orang yang berpegang teguh kepada pokok ajaran. Dalam makna yang sederhana “fundamentalisme” bisa diartikan sebagai suatu aliran yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran pokok.<sup>1</sup>

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan “fundamentalis” sebagai penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat di dalam kitab suci. Sedangkan “fundamentalisme” diartikan sebagai paham yang cenderung memperjuangkan sesuatu secara radikal.<sup>2</sup>

Istilah fundamentalisme mulanya digunakan untuk menganut agama Kristen di Amerika Serikat untuk memahami aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara ringgit (kaku) dan literalis

---

<sup>1</sup> Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. h. 189.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. h. 281.

(harfiah). Timbulnya fundamentalisme pada umumnya dianggap sebagai respon dan reaksi terhadap modernisme dan post-modernisme. Reaksi ini bermula dari anggapan bahwa modernisme cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara elastik dan fleksibel agar sesuai dengan kemajuan jaman modern. Namun kenyataannya penafsiran tersebut justru membawa agama ke posisi yang semakin terisolir. Kaum fundamentalisme menuduh kaum modernis sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya proses sekularisasi secara besar-besaran, dimana peran agama cenderung disampingkan dan digantikan oleh teknologi modern. Sehingga bisa disadari istilah fundamentalisme dalam kenyataan telah memutarbalikkan makna, cenderung menjadi istilah berat sebelah. Bersifat merendahkan dan sering digunakan dengan konotasi makna yang cenderung kearah negatif. Istilah ini akan menimbulkan pemahaman tertentu, misalnya: ekstrimisme, fanatisme, atau teroris dalam mewujudkan dan mempertahankan keyakinan keagamaan.<sup>3</sup>

Fundamentalisme Islam ialah sikap dan pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dasar dan pokok dalam Islam dan tidak mempertentangkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>4</sup>

Dalam istilah fundamentalisme Islam memang kurang terkenal. Namun, ada beberapa istilah seperti *Al-Ushuliyah Al-Islamiyah* (fundamentalis Islam), *Al-*

---

<sup>3</sup> Taswirul Afkar, *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan "Menggugat Fundamentalisme Islam"*, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM), 2002. h. 1.

<sup>4</sup> Abudin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2001), 16.

*Islamiyah* (kebangkitan Islam), *Al-Ihya' Al-Islami* (kebangkitan kembali Islam), sering kali digunakan untuk menunjuk pada gejala intensifikasi Islam, meskipun istilah-istilah tersebut mempunyai konsep dan konteks yang berbeda penggunaannya. Fundamentalisme dalam Islam mempunyai kecenderungan teologis terutama cara memandang terhadap teks suci dan sikap terhadap kemajuan teknologi Barat.

Dalam fundamentalis Islam perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa ajaran Islam tersusun dari dua ajaran dasar yang bersifat absolut, kekal dan tidak berubah-ubah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan ajaran yang bersifat nisbi dan dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan tempat, merupakan hasil ijtihad atau pemikiran para ulama atas ajaran-ajaran tersebut.

Beberapa kelompok non-fundamentalis menyebut kelompok ini dengan istilah *muta'ashibin* (orang-orang fanatik) atau *mutatharrifin* (orang-orang radikal, ekstrimis). Pemerintah Indonesia secara khusus menggunakan istilah "ekstrim kanan" untuk menyebut kelompok ini.<sup>5</sup>

Fundamentalis Islam mulai populer di kalangan Barat bersamaan dengan terjadinya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, yang memunculkan kekuatan Muslim Syi'ah radikal dan fanatik yang siap mati melawan Amerika Serikat.

---

<sup>5</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 9.

Kendati istilah fundamentalisme Islam mulai populer setelah peristiwa itu, namun secara prinsip sebetulnya fundamentalisme Islam telah muncul jauh sebelumnya.<sup>6</sup>

Gerakan fundamentalisme Islam ditipologikan oleh Azyumardi Azra menjadi dua bagian, yakni pra modern dan kontemporer (neo fundamentalis). Kelahiran fundamentalis Islam pra modern disebabkan situasi dan kondisi tertentu dikalangan umat Islam sendiri.

Sementara fundamentalisme Islam kontemporer lebih disebabkan oleh respon atas penetrasi sistem dan nilai sosial, budaya, politik dan ekonomi Barat baik akibat kontak langsung dengan Barat maupun melalui pemikir Muslim modernis atau liberalis.

Dalam Islam, gerakan kaum Khawarij dikategorikan sebagai gerakan fundamentalisme Islam klasik. Khawarij yang lahir antara tahun 658 dan 659 M, merupakan gerakan yang muncul akibat pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Selaku Gubernur Damaskus. Kelompok Arab Badui yang tidak setuju model penyelesaian persengketaan melalui arbitrase ini merasa kecewa dengan Ali dan Mu'awiyah yang dianggap tidak menggunakan al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan penyelesaian. Lantaran itu akhirnya mereka keluar dari barisan Ali lalu dengan pemahaman yang radikal mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dan bahkan menghalalkan darah suatu kelompok yang

---

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 107.

dianggap sebagai pelaku dosa besar.<sup>7</sup> Karena itu, gerakan Khawarij dikenal dengan prinsip-prinsip yang sangat radikal dan ekstrim. Bagi mereka tidak ada hukum kecuali hukum Allah (*la hukma illa li Allah*).<sup>8</sup>

Beberapa karakteristik kaum Khawarij diantaranya adalah, mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dan sepaham dengan mereka, menganggap Islam yang dipahami oleh kelompok lain sebagai pemahaman Islam yang tidak benar, dan mereka selalu bersikap fanatik dengan paham mereka dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka.<sup>9</sup>

Sementara itu, munculnya gerakan fundamentalisme Islam pra-modern pertama kalinya dipelopori oleh gerakan Wahhabi di Semenanjung Arabia dibawah pimpinan Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (1703-1709). Gerakan ini banyak dipengaruhi gagasan pembaharuan Ibn Taymiyah dan ulama reformis di Haramayn. Gerakan Wahhabi inilah yang membawa gerakan fundamentalisme Islam ke titik kulminasi ekstrim; fundamentalisme Islam radikal. Tidak hanya sekedar purifikasi tauhid, fundamentalisme Wahhabi juga dilakukan dengan cara penumpahan darah, penjarahan di Makkah dan Madinah yang diikuti dengan pemusnahan monumen-monumen historis yang mereka pandang sebagai praktek-praktek menyimpang.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Harun Nasution, *Islam Rasiona, Gagasan Dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), 124.

<sup>8</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, ..... , 111.

<sup>9</sup> Harun Nasution, *Islam Rasiona*, ..... , 124-125.

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, ..... , 112.

Gerakan Wahabi inilah yang melahirkan embrio bagi munculnya para fundamentalis Islam di beberapa belahan dunia, termasuk di Indonesia yang dikenal dengan “Gerakan Padri” di Minangkabau dibawah pimpinan Tuanku Nan Tuo dan tiga orang muridnya, yaitu Haji Miskin, Haji Somanik, dan Haji Piobang. Selain itu, juga muncul “Gerakan Faraidhi” pimpinan Haji Syariat Allah (1781-1840) di Bengal serta “Gerakan Jihad” pimpinan Sayyid Muhammad Abd Allah Hasan (1864-1920) di Sudan dan Somalia.

Sementara gerakan fundamentalisme kontemporer diawali dengan gerakan al-Ikhwan al-Musli-mun (selanjutnya disingkat IM) pada tahun 1928 di Mesir. Gerakan fundamentalisme Islam yang menjadi *prototype* fundamentalis di beberapa negara ini muncul dibawah pimpinan Hasan al-Banna, tokoh (neo) sufisme yang beberapa gagasan-gagasannya tidak begitu berbeda dengan Abduh dan Rasyid Ridha.

Al-Banna bukanlah anti modernis. Dia termasuk pendukung konsep nasionalisme, Patriotisme, konstitusionalisme dan sosialisme. Al-Banna bisa disebut sebagai tokoh pertama yang menekankan perlunya perumusan program aksi secara komprehensif. Karena itulah ideologi yang dibangun di IM merupakan ideologi yang total dan komprehensif.

Tiga pandangan dasar yang melandasi program IM dan menjadi rumusan ideologinya adalah, *pertama*, Islam adalah sistem komprehensif yang mampu berkembang sendiri. Ia merupakan jalan mutlak kehidupan dalam seluruh aspek.

*Kedua*, Islam memancar dari dua sumber fundamental, yakni Al-Qur'an dan Hadist. *Ketiga*, Islam berlaku untuk segala waktu dan tempat.<sup>11</sup>

Ada dua program yang dicanangkan IM dalam gerakannya. *Pertama*, internasional organisasi guna membebaskan kaum muslim dari kekuasaan dan pengaruh asing. *Kedua*, membangun pemerintahan Islam sebagai ganti atas pembebasan pemerintah sebelumnya dengan mempraktekkan sistem sosial secara menyeluruh.

Tujuan politik IM adalah pembentukan kekhalifahan yang terdiri dari negara-negara muslim yang merdeka dan berdaulat. Kekhalifahan ini harus didasarkan sepenuhnya pada ajaran-ajaran al-Qur'an. Tujuannya untuk mencapai "keadilan sosial" dan "menjamin kesempatan yang memadai" bagi semua individu Muslim. Al-Banna mati terbunuh oleh agen pemerintahan Mesir pada 12 Februari 1949. gerakan IM selanjutnya dibawah pimpinan Sayyid Quthub.

Ideologi perjuangan IM sebagaimana yang dirumuskan Al-Banna terumuskan dalam slogan berikut: Allah tujuan kami (*Allah Gayatuna*), Rasul (Muhammad) teladan kami (*Arrosul Qudwatuna*), al-Qur'an undang-undang kami (*al-Qur'an Syir'atuna*), jihad jalan perjuangan kami (*al-Jihad Sabiluna*), mati syahid di jalan Allah cita-cita kami (*Asy-Syahada Umniyyatuna*).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, 116.

<sup>12</sup> Ali Said Damank, *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), 193.

## B. Ciri-Ciri Karakteristik Fundamentalisme

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Islam ciri-ciri dan karakteristik gerakan fundamentalis terlihat dari pengedepanan simbol-simbol Islam. Pengedepanan simbol Islam menjadi sebuah keharusan sebutan Islam, dalam asas partai, dasar organisasi ataupun bentuk negara menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.<sup>13</sup>

Simbolisasi fundamentalis bisa diperagakan dengan *harakah-harakah* (gerakan). Mereka menawarkan ajaran eksklusif yang lebih menitikberatkan pada simbol-simbol beragam seperti cara berpakaian, cara memakan, cara memanggil kelompoknya, dan sebagainya. Karakteristik semacam ini tampak dalam gerakan yang mereka lakukan di beberapa perguruan tinggi.

Beberapa gejala fundamentalisme Islam juga bisa disimplifikasikan dalam beberapa prinsip gerakan sebagai berikut<sup>14</sup>; *pertama*, prinsip *opositionalism* (paham perlawanan) gerakan radikal. Prinsip ini diambil untuk menghadapi ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agamanya, baik dalam bentuk modernisasi, sekularisasi, dan tata nilai Barat pada umumnya. Acuan dan tolak ukur untuk menilai tingkat ancaman itu adalah kitab suci, yang dalam fundamentalisme Islam berarti al-Qur'an dan Hadist.

Prinsip kedua, penolakan terhadap hermeneutika. Dalam kata lain, kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Teks al-

<sup>13</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*,....., 308.

<sup>14</sup> Azyumardi Azra, *Fenomena Fundamentalisme Dalam Islam*, Survei Historis dan Doktrinal, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, Fundamentalisme Bahaya atau Alternatif. 19.

Qur'an harus dipahami secara literal karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks suci ini.

Lantaran prinsip inilah, maka peradaban Barat dan Eropa modern dianggap sebagai *Jahiliyah* modern, dalam arti materialistis. Karena pandangan itu juga, maka *Jahiliyah* Barat dikategorikan dalam pertarungan abadi melawan Islam.

Prinsip *ketiga*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Pemahaman dan sikap keagamaan yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis dianggap sebagai bentuk relativisme keagamaan yang muncul dari intervensi nalar terhadap teks al-Qur'an. Relativisme itu juga muncul akibat dari perkembangan sosial kemasyarakatan yang lepas dari kendali agama.

Prinsip *keempat*, adalah penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalis berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin liberal kitab suci. Dalam hal ini, masyarakat harus menyesuaikan perkembangannya (kalau perlu dengan kekerasan) dengan kitab suci, bukan malah sebaliknya, teks atau penafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat. Karena itu, kaum fundamentalis juga kerap disebut a-historis dan a-sosiologis.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Untuk prinsip keempat ini, Yusril dalam *Fundamentalisme, Faktor dan Masa Depan*, memberikan pengecualian terhadap sejarah dan tradisi awal yang dicontohkan Nabi Muhammad dan

Selain beberapa prinsip tersebut, beberapa karakteristik lain yang melekat pada fundamentalisme adalah sikap dan pandangan mereka yang radikal, militan, berpikiran sempit, bersemangat secara berlebihan, atau cenderung mencapai tujuan dengan memakai cara kekerasan. Padahal dalam surat An-Nahl ayat 125, al-Qur'an menegaskan :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*<sup>16</sup>

Ibrahim Abu Bakar dalam Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Membuat studi mengenai persamaan dan perbedaan ciri-ciri fundamentalisme dalam Islam dan Kristen. Beberapa persamaan tersebut adalah:<sup>17</sup>

1. Fundamentalisme memberikan penekanan kepada interpretasi literal terhadap kitab-kitab suci agama.

---

para sahabatnya. Kaum fundamentalis, dalam hal ini cenderung romantisme dan melakukan idealisasi terhadap zaman awal itu. Struktur pemerintahan dimasa Nabi dan Khilafat harus tetap diikuti hingga kini. Struktur pemerintah itu menurut kaum fundamentalis adalah Ijma' para sahabat yang tidak dapat dimansukhkan (dihapus) oleh generasi muslim dimasa kemudian. Dalam kata lain, untuk konteks ini, kaum fundamentalis bukanlah a-historis. Baca juga Bassam Tibi, Ancaman Fundamentalisme Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Islam, h. 258-271.

<sup>16</sup> Depag R I, *Al- Qur'an dan Tarjamah*...473

<sup>17</sup> Jurnal Ulumul Qur'an Fundamentalisme Bahaya atau Alternatif. h.5.

2. Fundamentalisme dapat dihubungkan dengan fanatisme, radikalisme dan militanisme.
3. Fundamentalisme memberikan penekanan kepada pembersihan agama terhadap isme-isme seperti modernisme, liberalisme dan humanisme.

Kaum fundamentalisme mendakwa diri mereka sebagai penafsir agama yang paling benar dan menganggap yang selain mereka adalah sesat dan menyeleweng.

### C. Tokoh –Tokoh Fundamentalisme

Salah satu dari tokoh fundamentalisme Islam adalah Hasan al-Banna<sup>18</sup> Ia mengatakan bahwa tempat perempuan adalah di rumah dan peran utamanya sebagai ibu.

Tokoh fundamentalisme Islam yang kedua yaitu Abu A'la al-Maududi.<sup>19</sup> Ia menegaskan bahwa salah satu hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kesucian perempuan. Untuk menjaga kesucian, perempuan harus ditempatkan di rumah dan memakai cadar.

Dalam pandangan al-Maududi.<sup>20</sup> Syariat Islam, tidak memperkenankan wanita keluar rumah, tanpa keperluan mendesak dan tanpa seizin suaminya.

---

<sup>18</sup> Haideh Moghissi *Femenisme dan Fundamentalis Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 99

<sup>19</sup> *Ibid* ..99

<sup>20</sup> Abu al- A'la al-Maududi, *Jilbab: Wanita Dalam Masyarakat Islam*, (Bandung: Marja, 2005), 158

Tempat yang paling layak bagi kaum wanita berdasarkan hukum Islam adalah rumah tempat tinggalnya. Sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: *“Dan hendaklah kamu tetap dirumah-rumahmu dan jangan lah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu”*. (Q.S. Al- Ahzab(33:33)<sup>21</sup>

Dan tokoh fundamentalisme Islam yang ketiga yaitu; Khomeini.<sup>22</sup> Ia sangat melarang atau menentang perekrutan perempuan dalam pelayanan-pelayanan publik, seraya mengklaim bahwa di mana saja perempuan bekerja, mereka hanya akan menyebabkan kekacauan dan kelumpuhan aktivitas-aktivitas kantor. Untuk memobilisasi kaum laki-laki menentang para perempuan yang bekerja di luar rumah, dia mendengungkan nilai-nilai laki-laki tradisional, seraya berkata: apakah kamu ingin ditopang oleh para perempuan kamu. Pada tahun 1962, Khomeini menyatakan bahwa memberikan perempuan persamaan hukum dalam persoalan waris serta perceraian dan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menjadi hakim adalah bertentangan dengan al-Qur'an. Dia menyerukan kepada para ulama muslim untuk menyatakan penolakan mereka atas persamaan hak bagi perempuan dan masuknya perempuan dalam kehidupan

<sup>21</sup> Depag RI, *Al-qu'ran dan Terjemahan*, 757

<sup>22</sup> Haideh Moghiss. *Femenisme*...100

public, karena menurutnya, tanpa terhindarkan akan menyebabkan kerusakan sosial.<sup>23</sup>

#### D. Hak-Hak Perempuan Menurut Fundamental Islam

Telah ditetapkan oleh para ulama ortodoks dan konservatif muslim bahwa peranan perempuan dibatasi secara ketat dirumah. Tugas utama perempuan adalah menjaga suami dan anak-anaknya. Dia tidak boleh pergi keluar kecuali dengan izin suami atau ayah, dan dia harus ditemani oleh keluarga dekat laki-laki yang dia tidak boleh kawin dengannya. Ketetapan ini secara ketat dilakukan di Arab Saudi, dan sekarang di Afghanistan dengan di rebutnya kekuasaan oleh Taliban.<sup>24</sup>

Walaupun Islam mengakui kelebihan salah satu partner lainnya, tetapi Islam juga menerangkan secara terperinci bahwa derajat kaum laki-laki itu di atas kaum wanita. Hal ini didasarkan atas perbedaan biologis dan psikologis kaum laki-laki dan kaum wanita yang memang ada pada bentuk perbedaan tanggung jawab dan tempat dalam sistem sosial Islam. pernyataan berikutnya, yang penting adalah tentang hak-hak kaum wanita. Dalam pandangan Islam, telah diamati tiga prinsip berikut ini.

*Pertama*, perintah tanggung jawab yang telah dilimpahkan kepada kaum laki-laki untuk memelihara keteraturan keluarga hendaknya tidak

<sup>23</sup> *Ibid...* 100

<sup>24</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta:LKIS, 2003 ).265

disalahgunakan; jagan sampai hubungan antara yang memberi perintah dan yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diberi perintah justru mirip dengan hubungan antara majikan dengan budaknya.

*Kedua*, diperintahkan kepada kaum wanita, hendaknya mempergunakan setiap kesempatan untuk mengembangkan kemampuan alaminya sampai setinggi mungkin dalam kerangka sosial, sehingga wanita dapat memainkan perannya secara efektif dalam pengembangan peradaban.

*Ketiga*, dimungkinkan bagi kaum wanita mencapai tangga kemajuan dan pengembangan yang setinggi-tingginya (tapi harus ingat bahwa dirinya seorang wanita). Untuk bisa menjadi seorang pria itu bukan hak kaum wanita, karena hal ini tidak akan baik bagi dirinya sendiri, juga bagi masyarakat. jika wanita mencoba belajar tentang kehidupan laki-laki' tentu saja ia tidak akan pernah berhasil.<sup>25</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai hak-hak perempuan dalam pandangan Fundamentalis Islam sebagai mana di sebutkan di bawah ini.

#### 1. Hak Pendidikan

Bagi kaum perempuan diharuskan mempelajari ilmu agama dan moralitas. Ini memperlihatkan bahwa sejauh masyarakat mencari dan mempelajari ilmu dan pengetahuan, maka Islam tidak membedakan antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Walaupun begitu, diakui adanya perbedaan mengenai tipe dan cara mendidiknya. Berdasarkan pandangan Islam, pendidikan yang baik bagi kaum wanita adalah untuk mempersiapkan menjadi istri yang baik dan ibu rumahtangga yang baik. Dunia kegiatannya adalah

---

<sup>25</sup> Abu al- A'la al-Maududi, *Jilbab*..:161-162

rumah tangga. Oleh karena itu, wanita harus dididik melalui cabang pengetahuan yang akan mendudukkan dirinya lebih baik dan berguna dalam lingkungannya. Di samping itu, perlu diajari tentang ilmu pengetahuan lainnya agar ia menjadi manusia teladan, baik ditinjau dari segi moral maupun kultural, yang akan memperluas wawasan berpikirnya. Inilah hak kaum muslimat untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jika ternyata seorang wanita mempunyai kemampuan intelektual luar biasa serta menginginkan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi mengenai berbagai cabang ilmu pengetahuan, maka Islam tidak akan merintanginya, asalkan ia tidak melanggar batas-batas perintah syari'at.<sup>26</sup>

## 2. Hak Bekerja di Luar Rumah

Posisi kaum laki-laki dalam keluarga adalah sebagai penentu dan pengambil keputusan. Dengan kata lain, dia adalah kepala keluarga, pelindung dan penanggungjawab setiap peristiwa. Istri dan anak-anaknya harus mematuhi dengan catatan bahwa sesuatu yang diperintahkan kepala keluarga tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kaum laki-laki bertanggungjawab untuk menghidupi kehidupan keluarga dan menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan keluarga. Adapun ayat yang menerangkan laki-laki sebagai pemimpin adalah sebagai berikut (QS. An-nisa : 4: 34)

---

<sup>26</sup> *Ibid...*164-165

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِغَيْبِ بِيَمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

*Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>27</sup>*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan dalam sebuah Hadist tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan mengatakan bahwa :

*Kaum laki-laki adalah pemimpin terhadap anak dan istrinya dan akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah atas segala apa yang dilakukannya. (Hr Bukhari).*

<sup>27</sup> Depag R.I, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 132

Jadi, organisasi keluarga telah ditata seperti halnya pemerintahan yang mempunyai kepala pemerintahan. Seseorang yang mencoba mengoyak-ngoyak disiplin keluarga.<sup>28</sup> Nabi Muhammad Saw telah memperingatkan,

*"Seseorang yang mencoba menaburkan benih perselisihan antara suami istri, tidak termasuk umatku"*(dalam kashf al-Ghamma oleh Sya'rani).

Dalam keluarga wanita telah dinobatkan menjadi ratu rumahtangga. Mencari nafkah dan menghidupi keluarga merupakan tanggungjawab suami. Tugas sang istri adalah memelihara dan menjalankan rumahtangga.

*"Wanita adalah pengatur rumahtangga suaminya dan ia akan diminta pertanggungjawabannya kelak."*(Hr Bukhari).

Wanita tidak diperkenankan melakukan perjalanan kecuali jika ditemani oleh mahramnya. pendeknaya, islam tidak memperkenankan wanita keluar rumah tanpa keperluan mendesak dan tanpa seizin suaminya. Tempat paling layak bagi kaum wanita berdasarkan hukum islam adalah rumah tempat tinggalnya. Dalam salah satu ayat, Allah berfirman," *tinggallah dalam rumahnu* ungkapan ini adalah merupakan perintah. Tetapi perintah ini tidak tidak di pandang sebagai sesuatu batasan yang kaku. Karena kadang-kadang wanita sangat perlu meninggalkan rumah. Sebagai contoh, wanita yang tidak mempunyai handai taulan yang merawatnya, atau wanita diperbolehkan meninggalkan rumah di dalam mencari biaya hidupnya demi kesejahteraan

---

<sup>28</sup> Abu A'la Maududi, *Jilbab*..157

keluarga. Hal ini disebabkan karena tidak mencukupinya penghasilan, atau karena suami yang melindungi keluarga jatuh sakit atau lemah dan berbagai rintangan lainnya. Pada kasus seperti di atas, maka hukum dilakukan cukup fleksibel.

Nabi Muhammad Saw telah menasehati kaum wanita, "*Allah mengizinkan kalian meninggalkan rumah untuk suatu keperluan yang sangat mendesak.*" (Hr Bukhari).

Tetapi kelonggaran yang diberikan berdasarkan berbagai keadaan khusus dan mendesak, tidak dapat mengubah prinsip dasar dari sistem sosial dalam islam yang membatasi lingkungan dan kegiatan kaum wanita, yaitu di rumah. Kebanga ini tentu saja merupakan sesuatu yang harus dipelihara, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan.<sup>29</sup>

### 3. Hak Politik

Wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro maupun yang kontra hal ini terjadi karena satu sisi di temukan penafsiran ayat dan hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin meskipun sebagian ada yang membolehkannya.<sup>30</sup> adapun dasar Hadis mengenai larang perempuan berpolitik yaitu:

<sup>29</sup> *Ibid...* 158-159.

<sup>30</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004 ) 177

"Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan" (HR. Bukhari)

Sedangkan menurut Abu Hamid al-Ghazali mengatakan bahwa kepemimpinan (*imamah*) tidak dipercayakan kepada perempuan walaupun memiliki berbagai sifat kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin sementara ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Sebagaimana hal ini dikemukakan al- Qalgasyandi, "Pemimpin (imam) memerlukan pergaulan dengan mereka dalam berbagai urusan. Perempuan terlarang dari hal tersebut. Sebab, perempuan memiliki kekurangan biologis sehingga tidak memiliki hak menetapkan pernikahan dan tidak bisa menjadi terhadap orang lain.<sup>31</sup> kelompok ini menambahkan bahwa jika perempuan terlibat langsung dalam kegiatan politik, maka hal itu akan membahayakan kehidupan keluarga. Karena, hal itu akan menyebabkan perselisihan akibat perbedaan pandangan politik. Seperti, jika si suami aktif dalam suatu partai tertentu sementara si istri aktif dalam partai yang lain.<sup>32</sup>

Hal inilah yang dijadikan argumentasi oleh fundamentalis, mereka menyatakan haram hukumnya bagi perempuan terjun ke dunia politik.

<sup>31</sup> Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan kekuasaan*, (Bandung : ZAMAN,1998) 37

<sup>32</sup> *Ibid*,.. 83

**BAB IV**  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
**ANALISIS KRITIS FEMINIS MUSLIM TERHADAP**  
**FUNDAMENTALIS ISLAM TENTANG HAK – HAK**  
**PEREMPUAN**

Hegemoni laki-laki dalam masyarakat tampaknya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia. Secara tradisional manusia diberbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam bangunan masyarakat patriarkhis.<sup>1</sup> Pada masyarakat seperti ini, laki-laki di posisikan superior terhadap perempuan diberbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Subordinasi gender atau anggapan tidak penting terhadap gender seringkali menimpa kaum perempuan. Anggapan ini selalu menempatkan kaum perempuan pada posisi yang tidak penting. Anggapan ini berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat. Di dalam sebuah keluarga seringkali terjadi hal-hal seperti ini, sebuah keputusan yang diambil dalam keluarga seringkali tidak mempertimbangkan suara perempuan atau pendapat perempuan. Karena kaum wanita dianggap tidak

---

<sup>1</sup> Patriarkhi, secara bahasa berasal dari kata latin / Yunani yaitu pater yang berarti bapak dan kata Yunani arche yang berarti kekuasaan, patriarkhi merupakan sistem praktik sosial dimana laki-laki mendominasi dan mengeksploitasi perempuan... lihat Ahmad Baidowi *tafsir feminis kajian perempuan dalam dalam al-qur'an* 2005

<sup>2</sup> Munadjir Darwin, *Menggugat Budaya Patriarkhi*, (Yogyakarta : Pusat Penelitian kependudukan Uiversitas Gajah Mada, 2001). 24.

rasional dan emosional serta terlalu mengutamakan perasaan dari pada perasaan dari akal sehatnya atau logikanya. Sehingga kaum perempuan sering diabaikan, baik dalam hal politik ataupun dalam pengambilan keputusan subordinasi ini tidak hanya terjadi dalam pengambilan keputusan ataupun dalam politik tetapi juga dalam pendidikan. Kaum wanita selalu dinomorduakan dan lebih diutamakan pria untuk pendidikan karena adanya anggapan walaupun wanita sekolah tinggi-tinggi, akhirnya akan kedapur juga sedangkan pria yang akan jadi pemimpin. Karena itulah anak laki-laki selalu dapat prioritas utama untuk belajar.<sup>3</sup>

Dalam falsafah Jawa perempuan dikenal sebagai *konco wingking*. Ia hidup dan ditakdirkan sebagai pendamping laki-laki. Dalam sejarah Jawa kita akan menemukan betapa kuasanya laki-laki atas perempuan. Laki-laki adalah "Tuhan" bagi kaum perempuan. Sebagai seorang perempuan, baik ia berkedudukan sebagai anak perempuan maupun sebagai seorang ibu ia tetap saja harus tunduk dan patuh kepada laki-laki, terutama kepada ayah atau suami. Dan jika kita berbicara tentang *kezaliman* gender, maka rujukan terhadap perempuan Jawa yang paling cocok.

Di Jawa-lah, bukan didalam Islam, ruang gerak perempuan sangat dibatasi tentu saja selama ini kita sering mendengar istilah dapur, sumur, dan kasur untuk menggambarkan betapa termarginalnya peran-peran perempuan Jawa.<sup>4</sup>

Tatanan masyarakat patriarkhis seperti ini di gugat oleh kaum feminis karena cenderung memarginalkan posisi perempuan. Perempuan cenderung diposisikan

<sup>3</sup> Sidik Jatmika dan Vonny Nuansari, *Dinamika Partisipasi Politik Perempuan Iran*, (Jogja: LPPI,2002), 33.

<sup>4</sup> Muhammad Mu'ayidin, *Membelah Lautan Jilbab*, (Yogyakarta : Diva Press, 2008),72-73.

sebagai subordinat, dikotakkan ke dalam dunia domestik, dan dibatasi hak-haknya untuk masuk ke dunia publik, untuk bekerja di luar rumah, dan untuk memperoleh pendidikan yang sejajar dengan laki-laki. Padahal perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang setara dan karena itu seharusnya mempunyai hak yang setara pula.<sup>5</sup>

Para Feminis Muslim memberikan sebuah alur dan pandangan, bahwa tidak seharusnya kaum Fundamentalis Islam mendiskreditkan kaum perempuan dalam segala sektor karena kaum perempuan bisa jadi memberikan peran yang urgen dalam pembentukan sebuah masyarakat. Feminis Muslim mengkritik dengan keras bahwa kaum fundamentalisme Islam dimanapun dan bagaimanapun juga, tetap menindas perempuan karena dalam pandangan fundamentalis perempuan harus memiliki peranan yang berbeda dalam keluarga dan masyarakat.<sup>6</sup>

### A. Hak Pendidikan

Dalam pandangan Maududi, perempuan harus dibedakan baik mengenai tipe dan cara pendidikannya. Ia menerangkan berdasarkan pandangan Islam, pendidikan yang baik bagi kaum perempuan adalah untuk mempersiapkan menjadi istri yang baik dan ibu ruah tangga yang baik.<sup>7</sup> Tipe pendidikan yang seperti inilah yang dikritisi oleh Feminis, menurut feminis muslim, Perintah menuntut ilmu pengetahuan atau belajar

---

<sup>5</sup> *Ibid.*.25-26

<sup>6</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, (pustaka pelajar, yogyakarta, 2003), 238.

<sup>7</sup> Abu al- A'la al-Maududi, *Jilbab: Wanita Dalam Masyarakat Islam*, (Bandung: Marja, 2005), 165.

tidak hanya kepada kaum laki-laki, tetapi juga kepada kaum perempuan. Masing-masing berhak memperoleh berbagai ilmu.

Menurut Al-Sya'rawi, perintah menuntut ilmu pengetahuan atau belajar tidak hanya kepada kaum laki-laki, tetapi juga kepada kaum perempuan. Masing-masing berhak memperoleh berbagai ilmu. Dalam menuntut ilmu Nabi bersabda

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه عبد البر عن انسء)

*Artinya : "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim".<sup>8</sup>*

Hadis ini secara etimologis menganjurkan kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Memperoleh ilmu pengetahuan merupakan elemen esensial untuk peningkatan martabat perempuan sehingga ia dapat menyempurnakan dirinya sendiri, kemudian dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya.

Al-Sya'rawi mengakui adanya hak untuk menuntut ilmu bagi perempuan dalam kaitannya dengan relasi gender, karena mereka yang berilmu atau berpendidikan baik perempuan maupun laki-laki mendapat penghargaan dari Allah sejajar kedudukannya dengan Malaikat. Akhirnya keduanya berkewajiban untuk mencari ilmu.

Pendidikan bagi laki-laki dan perempuan adalah gerbang pembebasan dari kebodohan. Menurut 'Aisyah 'Abd Al-Rahman, pembebasan dari kebodohan bagi perempuan adalah perintah Al-Qur'an, bukan ide-ide yang diimpor dari Barat.

<sup>8</sup> Syaiyid Ahmad Hasyimiy, *Mukhtarul Hadis*, (Surabaya : Al haromain, 2000), 95.

Menuntut ilmu bagi perempuan bertujuan agar menghasilkan perempuan yang alim, pandai, mampu mendidik anak-anak, melaksanakan tugas rumah, keluarga dan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam pandang penulis mengenai pendidikan, bukan hanya kaum fundamentalis saja yang membatasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi akan tetapi penulis lebih cenderung pada falsafah Jawa. Yang mengatakan pendidikan yang tinggi tidak terlalu penting bagi anak perempuan, tetapi tidak demikian bagi anak laki-laki. Sering kali kita mendengar ada orang tua yang mengatakan "Ah, buat apa pendidikan tinggi-tinggi jika akhirnya kamu nanti juga kembali kedalam rumah. Kamu mengerjakan tugas-tugas dalam rumah".

Penulis sangat sependapat dengan apa yang telah dikemukakan feminis bahwasanya dalam hal pendidikan tidak ada batas dalam segala bidang ilmu baik itu ilmu agama maupun umum. Penulis berasumsi bahwa dengan memperoleh pendidikan yang layaklah perempuan akan terangkat martabatnya, dalam pandangan penulis selama ini banyak di masyarakat kita yang masih menomor duakan perempuan dalam hal pendidikan, dalam pandangan penulis rendahnya harga perempuan di karenakan rendahnya pendidikan yang di peroleh oleh kaum perempuan. Dengan rendahnya pendidikan yang di peroleh perempuan banyak menyebabkan perempuan terjerumus ke dunia hitam atau dunia pelacuran. Maka dari itu sudah selayaknyalah perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas

---

<sup>9</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al- Sya'rawi*, (Jakarta : teraju, 2004,81-82.

agar perempuan terangkat harga dirinya. Hanya dengan pendidikan yang baik perempuan akan menjadi terhormat.

## B. Hak Bekerja di Luar Rumah

Para fundamentalis Islam mengatakan, untuk menjaga kesucian perempuan, hendaknya perempuan tinggal di dalam rumah. Dalam keluarga perempuan telah dinobatkan menjadi ratu rumahtangga. Mencari nafkah dan menghidupi keluarga merupakan tanggungjawab suami. Tugas sang istri adalah memelihara dan menjalankan rumahtangga.<sup>10</sup> Pemahaman fundamentalis Islam yang seperti ini menurut feminis harus direvisi. Menurut Feminis muslim dalam hal pekerjaan, Islam membolehkan perempuan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk ditanganinya, karena Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, termasuk hal pekerjaan. Pekerjaan yang ada sekarang tidak semua terdapat pada masa Nabi. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya secara mandiri atau bersama orang lain selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat memelihara agamanya. Adapun ayat yang mengatakan tentang bolehnya perempuan untuk bekerja adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Abu al- A'la al-Maududi, *Jilbab*;,..158.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.<sup>11</sup>*

Perempuan pada era sekarang banyak mengambil peran publik dan sosial. Fenomena ini diklaim sebagai simbol *equality* (keadilan) antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak sedikit dari pihak perempuan menuntut keadilan dan persamaan hak di segala bidang. Tetapi agama masih sering dijadikan dalih untuk menekan laju konsep kesetaraan gender (*gender equality*) dan memarjinalkan peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.

Dalam pandangan Al-Sya'rawi mengenai perempuan, apabila seorang istri berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangganya, dibolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas domestik sebagai istri dan ibu, dan juga pekerjaan ini tidak di klaim sebagai peran dominan bagi seorang istri.

Bekerja bagi perempuan tidak ada masalah, tetapi harus dapat membagi waktu antara keluarga dan bekerja. Bekerja pun tidak harus keluar rumah, karena ada

<sup>11</sup> Depak R.I. Al-Qur'an dan Terjamah,..468.

pekerjaan yang dilakukan di dalam, misalnya membuat tulisan yang berjam-jam di muka computer.

Permasalahannya membagi waktu yang dikhususkan untuk keluarga dan anak. Dalam hal ini tidak harus bertatap muka dengan anak, karena di era industri, anak di tempat yang jauh pun dengan menggunakan *handphone* masih bisa di awasi. Jadi yang penting bagaimana mengatur antara kerja dan keluarga.<sup>12</sup> Penulis sependapat dengan feminis Muslim: dalam bekerja, tidak ada larangan bagi perempuan, hal ini karena jika salah satu anggota keluarga ada yang sakit atau berhalangan untuk bekerja maka perempuanlah yang menghidupi keluarga.

### C. Hak politik

Dalam hal politik Abu Hamid al-Ghazali mengatakan bahwa kepemimpinan (*imamah*) tidak dipercayakan kepada perempuan walaupun memiliki berbagai sifat kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan mencalonkan diri untuk jabatan pemimpin sementara ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian dalam banyak hukum. Ulama yang lain yaitu al- Qalgasyandi, mengatakan "Pemimpin (*imam*) memerlukan pergaulan dengan mereka dalam berbagai urusan. Para fundamentalis Islam berkesimpulan jika perempuan terlibat langsung dalam kegiatan politik, maka hal itu akan membahayakan kehidupan keluarga. Karena, hal itu akan

---

<sup>12</sup> *Ibid* ,..164-165

menyebabkan perselisihan akibat perbedaan pandangan politik. Seperti, jika si suami aktif dalam suatu partai tertentu sementara si istri aktif dalam partai yang lain.<sup>13</sup>

Dalam hal memangku jabatan atau kepala pemerintahan dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan negara. Hal ini berlaku pada jabatan kepala Negara, Gubernur, Bupati, kepala pasukan, dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'an dan Hadis Tidak ditemukan larangan bagi perempuan untuk terjun di dunia politik. Sebaliknya, al-Qur'an dan hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut.

Perempuan berhak menduduki jabatan politik dengan syarat mentaati hukum syari'at Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas melarangnya. Sedangkan ayat yang di pakai dasar adalah (surat Al- Taubah/9:71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Anis Hak-Hak Perempuan,..82.

<sup>14</sup> Depag RI, al-Qur'an dan Terjemah, 321.

Dengan ayat itu, menunjukkan bahwa, laki-laki dan perempuan mempunyai hak kepemimpinan publik. Terbukti keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*, mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

Hak perempuan kaitannya dengan relasi gender di bidang politik merupakan hak *syar'i*. Jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktekannya, atau laki-laki dalam hal ini mengunggulinya. Ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat *urgen*, terutama di saat sekarang ini. Apalagi dalam konteks pemberdayaan peran politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal-formal telah terjamin eksistensinya.<sup>15</sup>

Penulis sangat sependapat dengan apa yang telah di kemukakan oleh kaum fundamentalis dalam hal politik. Para kaum fundamentalis sangat keras melarang perempuan terjun ke dunia politik. Dalam hemat penulis, perempuan kurang pantas kalau aktif di politik, jika perempuan terjun langsung di politik secara tidak langsung akan meninggalkan urusan rumah tangga. Yang mana peran utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga sebagaimana kodratnya. walaupun peran ibu dapat digantikan oleh seorang pembantu untuk mengurus anak hal itu sangat berbeda dengan kasih sayang seorang ibu. Disinalah ketidak sepahaman penulis dengan apa yang telah dikemukakan oleh para feminis muslim mengenai hak politik.

---

<sup>15</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*,..182-183.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari pembahasan Skripsi ini, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pandangan agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini yang antara lain:

1. Hak-hak perempuan dalam pandangan feminis muslim, adalah bahwa Islam mensejajarkan kedudukan, wanita dan pria baik di hadapan Allah, maupun sesama manusia. Menurut feminis Muslim perempuan juga berhak mendapatkan berbagai macam pendidikan, berhak bekerja di luar rumah dan berhak aktif dalam memegang jabatan publik atau terjun ke dunia politik.
2. Hak-hak pendidikan perempuan dalam pandangan Fundamentalisme Islam, adalah bahwa perempuan harus dibedakan baik mengenai tipe dan cara pendidikannya. Pendidikan yang baik bagi kaum perempuan adalah yang mempersiapkan menjadi istri yang baik dan ibu rumah tangga yang baik. Dalam hak bekerja di luar rumah Para fundamentalis Islam mengatakan, untuk menjaga kesucian perempuan, hendaknya perempuan tinggal di dalam rumah. Mencari nafkah dan menghidupi keluarga merupakan tanggungjawab suami.

Dalam hal politik kepemimpinan (*imamah*) tidak dipercayakan kepada perempuan walaupun memiliki berbagai sifat kesempurnaan dan kemandirian

3. Dalam Kritik Feminis Muslim baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pendidikan, bekerja diluar rumah, dan politik.

Perintah menuntut ilmu pengetahuan atau belajar tidak hanya kepada kaum laki-laki, tetapi juga kepada kaum perempuan. Masing-masing berhak memperoleh berbagai ilmu. Pendidikan bagi laki-laki dan perempuan adalah gerbang pembebasan dari kebodohan.

Dalam hak bekerja diluar rumah menurut Feminis muslim, Islam membolehkan perempuan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk ditanganinya, karena Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal apapun, termasuk hal pekerjaan.

Mengenai politik menurut mereka adalah suatu keharusan karena tidak ada perarangan baik dalam al- Qur'an maupun dalam Hadis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## **B. Sebelum penulis mengakhiri pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran antara lain :**

1. Gerakan feminisme telah membawa dampak yang luas bagi kehidupan kaum perempuan. Dampak yang timbul diantaranya semakin banyak kaum perempuan menjalankan fungsi kaum laki-laki. Sehingga seringkali kaum perempuan melupakan peran utamanya atau kodrat sebagai perempuan. Meskipun dalam Islam perempuan diperbolehkan untuk bekerja di segala

sektor public, tapi jangan sampai melupakan tanggung jawab sebagai seorang ibu dalam keluarga.

2. Dalam pembahasan skripsi ini dari bab per bab ada yang membicarakan hak-hak perempuan, maka penulis berharap hilangkanlah pemikiran yang menganggap bahwa perempuan itu makhluk yang lebih rendah dari laki-laki, namun berpikirlah positif bahwa kita sama-sama makhluk Allah yang punya kedudukan sama dihadapan Allah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id